

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan institusi jasa keuangan semakin banyak jenis atau ragamnya, hal ini tidak terlepas munculnya berbagai macam transaksi transaksi yang dimunculkan oleh lembaga keuangan terutama jasa keuangan bank seperti menyimpan dana, meminjam dana, kartu kredit dan berbagai transaksi perbankan lainnya. Salah satu institusi jasa keuangan adalah Bank. Mengenai pengertian dari bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak¹ Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya.²

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya Airlangga University Press, 2013), h. 1

Bank merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (landing). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa-jasa lain kepada masyarakat, demikian juga dengan bank syariah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menetapkan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan, baik oleh bank umum, BPR, maupun bank umum syariah, unit syariah maupun BPRS. Namun kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dengan yang lainnya³

Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpun dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagaimana ditulis dalam Undang-undang perbankan Pasal 1 angka 2 adalah *financial intermediary*, yaitu sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberika jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pihak yang lazimnya disebut Nasabah. Mengenai pengertian dari nasabah diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas

³ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018 h.167

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di dalam pasal 1 angka 16 UUP. Dalam Pasal 1 angka 16 UUP yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank⁴.

Pada dasarnya, usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Berbagai factor dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat nasabah bank terhadap suatu bank.⁵

Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan ini (*trust*). Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut.

⁴ Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,h.

Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, faktor-faktor tersebut yaitu: integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank.⁶

Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁷

Pengertian dari rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni sebagai berikut:

⁶ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: Keni Media, 2017), h. 3

⁷ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, Op.cit, h. 485

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”⁸

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,⁹ terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

⁸ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁹ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi¹⁰ dengan bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, e-mail bahkan jumlah pendapatan nasabah.

Mengenai rahasia bank ini, Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 telah mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan;
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

¹⁰ Mengenai pihak terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998) tentang Perbankan

4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis.

Pengecualian ini juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”).¹¹

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, di dalam menjalankan kegiatan usahanya, adakalanya pegawai di suatu bank melakukan kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Efrita Moreno (49) warga jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, diduga menjadi korban atas kelalaian Bank Central Asia (BCA) Cabang Bengkulu. Pasalnya, salah satu karyawan Bank BCA tersebut memberikan identitas lengkap dan kartu ATM BCA atas nama korban kepada pihak kepolisian yang saat itu sedang melakukan pengembangan kasus narkoba. Padahal yang di cari polisi tersebut ialah nasabah atas nama Elah.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b81f67c15d69/langkah-hukum-nasabah-jika-rahasia-simpanannya-dibocorkan-bank>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 18.20 WIB

Atas perbuatan pihak karyawan BCA, menyebabkan Korban dijemput paksa oleh petugas.¹²

Kasus ini bermula saat Efrita lupa mengambil kartu ATM miliknya setelah melakukan transfer uang melalui ATM Bank BCA KCU Bengkulu pada 14 Januari 2015. Akibatnya, kartu ATM Efrita tertelan mesin ATM secara otomatis. Keesokan harinya, Pihak Kepolisian Bengkulu membawa Efrita ke kantor Polisi terkait dengan penyidikan perdagangan narkoba yang sedang dilakukan Kepolisian. Kartu ATM Efrita yang tertelan mesin ATM itu, awalnya *disangka* sebagai ‘alat transaksi tindak pidana’. Dalam berkas gugatan yang diperoleh *hukumonline*, penangkapan tersebut dilakukan pihak kepolisian secara paksa tanpa menunjukkan Surat Perintah Penahanan serta tanpa melibatkan RT/RW setempat. Kepolisian Bengkulu pada 15 Januari 2015 juga membuat surat permohonan pembukaan ATM yang berisi permintaan pembukaan informasi identitas nasabah kepada Bank BCA cabang Bengkulu dalam rangka penyidikan tersebut. Setelah mengetahui identitas Efrita, Kepolisian mempertemukan Efrita dengan tersangka kasus narkoba itu, yakni Welly Kasisdi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengenai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dengan

¹² <https://www.nusantaraterkini.com/diduga-karyawan-bank-lalai-nasabah-diseret-ke-kantor-polisi/> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 18.30 WIB

simpanannya yang tergolong sebagai rahasia bank berlaku juga bagi pihak terafiliasi,¹³ yakni pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank. Penggabungan diri tersebut dilakukan dapat terjadi salah satunya karena pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank.¹⁴ Pegawai bank dalam kasus diatas merupakan pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan kerahasiaan bank tetapi tidak menerapkannya dengan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan bank yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Perbankan, karena hanya pihak-pihak yang dikecualikan yang dapat menerima informasi rahasia bank tersebut

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan harusnya menerapkan perlindungan bagi nasabah dengan prinsip mengutamakan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank tersebut. Kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh karyawan bank kurang menerapkan prinsip perlindungan terhadap data nasabah. Melihat besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta

¹³ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet.V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 278

lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank terhadap kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh internal perbankan dalam hal ini pegawai bank, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Pengkajian yang penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap pihak bank dan pihak nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah dan bentuk tanggung jawab suatu bank apabila adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabahnya yang disebabkan atau terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis “ Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini dilatarbelakangi adanya pelanggaran – pelanggaran norma atau keaburan norma yang menimbulkan pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah. Adapun beberapa masalah yang akan menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam perbankan guna menjadi pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan maupun pengawasan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah di suatu lembaga perbankan (bank).

2. Secara praktis

memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha perbankan, pihak akademisi dan praktisi hukum, pihak

pengguna jasa bank, maupun masyarakat umum serta pihak-pihak yang *concern* terhadap bidang perbankan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka konsep

1. Kerangka Teori

Dalam hal ini teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam system-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum¹⁵. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab hukum terdiri dari¹⁶:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013 hal 1-2

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2018, hlm.140.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁷, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Kerangka konsep

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁸ Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit, yang disebut dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dua bias) dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Cet 3, Jakarta, 1986 h.132

yang diperlukan¹⁹. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penulisan ini, definisi-definisi operasional yang digunakan yaitu:

1. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰
2. Bank adalah adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.²¹

²²Berangkat dari ketentuan Ps.1 angka 2 UU Nomor 10 Th 1998 yang mengatur “Perubahan Atas UU No.7 Th 1992 tentang Perbankan mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

139 ¹⁹ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2005 h.

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Bandar Maju), 2012, h. 2

²² Diana Napitupulu, *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, UKI Press, Jakarta, 2021 hal. 1

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak,

Mengacu dari pengertian yang disampaikan dalam UU tersebut, maka bank dalam praktiknya dikenal sebagai financial intermediary. Kedudukan ini menempatkan bank sebagai lembaga krusial dalam suatu Negara. Hal ini tentunya membuat bank harus memperoleh trust dari masyarakat (yakni pihak nasabah) yang menyimpan uang mereka di bank tersebut. Sehingga selain berkedudukan sebagai financial intermediary bank juga memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga kepercayaan. Kondisi inilah yang menjadi landasan dalam praktiknya, bahwa bank harus menjalankan fungsinya dan selalu mengindahkan prudential principle.

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²³

Nasabah terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁴ Nasabah debitur adalah ialah nasabah yang memperoleh fasilitas baik kredit atau pembiayaan dari bank. Nasabah di suatu bank memiliki data –

²³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

data yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank tersebut. Adapun pengertian dari data nasabah adalah informasi mengenai nasabah seperti alamat rumah, nomor telepon, pekerjaan dan lain-lain yang termasuk data pribadi

4. Akibat Hukum secara sederhana diartikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Mengenai akibat hukum, Soeroso ²⁵ mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.

5. Prinsip Kerahsiaan Bank

Pengertian Prinsip Kerahsiaan Bank adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan Tahun 1998.

6. Pegawai bank

Pegawai bank yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (2)

²⁵ R. Soeroso.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2011 hal 295

huruf b. Pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2), yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sedangkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b mendefinisikan pegawai bank hanya sebatas pejabat pada bank, sebagaimana pernyataannya bahwa pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan²⁶

7. Asas-asas bank terdiri dari:

Diana Napitupulu dalam bukunya yang menguraikan asas-asas dalam perbankan, yaitu:²⁷

(a) Asas Demokrasi Ekonomi²⁸

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

²⁶ Akhmad Yasin, Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi, Jurnal Konstitusi, Jakarta, 2019

²⁷ Napitupulu Diana, Buku Materi Pembelajaran “Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank”, Universitas Kristen Indonesia, 2022, Hlm. 5-7

²⁸ ibid

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

(b) Asas Kehati-hatian (*prudential principle*)²⁹

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan *prudential principle*. Asas ini tidak terdapat penjelasan resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini juga turut tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

(c) Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*)³⁰

Prinsip inilah yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip ini merupakan suatu prinsip hubungan kepercayaan antara bank dan pihak nasabah, dimana bank memiliki fungsi utama yang berkaitan langsung dengan dana

²⁹ *ibid*

³⁰ *Ibid*

masyarakat, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Penerapan asas kepercayaan sebagaimana tergambar dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(d)Asas Kerahasiaan (*confidentiality principle*)³¹

Prinsip ini menegaskan sekaligus mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 angka (28) dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 40 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak.

³¹ ibid

(e) Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer (KYC) Principle*)³²

Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini sebagaimana tergambar dalam Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan prinsip ini ialah untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik Lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan Lembaga keuangan dijadikan ajang tidak kejahatan dan aktivitas ilegal.

8. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya³³

³⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Ketentuan terkait rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank

³² *ibid*

³³ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁴ Opcit, Diana Napitupulu, hlm. 210-211

wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.³⁵ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

2. Pendekatan penelitian

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 35

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*statute approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana dalam Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analisis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan UU yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan³⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data hasil penelahaan kepustakaan dan terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:³⁷

a. Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

³⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

³⁷ Ibid, Hlm . 97

menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Analisis Bahan Hukum merupakan kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data bahan hukum. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk

merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

F. Orisinalitas Penulisan

Penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki beberapa persamaan atau kemiripan dengan beberapa tulisan yang dimuat Jurnal. Persamaan atau kemiripan tersebut terkait dengan pertanggungjawaban dan kelalaian pegawai bank. Adapun jurnal – jurnal yang memiliki persamaan atau kemiripan tema dengan penulisan ini adalah :

Tabel 1.

| No | Tabel Perbandingan Penelitian | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|--|---|
| 1 | Substansi | Merta dan Ahmad Sudiro | Namira Albabana | Sudjana | Akhmad Yasin |
| 2 | Judul | Pertanggungjawa ban Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Milik Nasabah Yang Dilakukan | Pertanggungj awaban hukum bank atas kelalaian pegawainya terhadap debitur yang | Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi | Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi |

| | | | | | |
|---|-----------|--|---|--|--|
| | | Pegawai Bank Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt. G/2015/PN. WNO | Elektronik Nasabah Bank | |
| 3 | Persamaan | Pertanggungjawaban Hukum Bank atas kelalaian Pegawai Bank | Pertanggungjawaban Hukum Bank atas kelalaian Pegawai Bank | Pertanggungjawaban Hukum Bank atas kelalaian Pegawai Bank | Pertanggungjawaban Hukum Bank atas kelalaian Pegawai Bank |
| 4 | Perbedaan | dalam pokok permasalahan dalam Jurnal tersebut membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. | berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bank terhadap debitur yang terkena BI Checking, artinya obyek dari tulisan ini lebih spesifik yaitu nasabah debitur dan tentang BI Checking | tesis ini dimana membahas masalah perlindungan nasabah terhadap pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank | jurnal ini menitik beratkan tentang keterkaitan atau hubungan antara kerahasiaan bank dengan pajak. Seperti diketahui pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, salah satunya untuk kepentingan perpajakan. |

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty, state of art* dan kebaruan yaitu merumuskan masalah tentang akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank. Selain itu teori yang dipergunakan adalah Teori Tanggung jawab dari Hans Kelsen dan Teori Kepastian Hukum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua akan berisikan tentang tinjauan Pustaka, termasuk tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban Hukum dan teori kepastian hukum serta menguraikan kerangka konsep yang digunakan yaitu Pengertian Perbankan, asas-asas perbankan, jenis dan usaha bank dan tinjauan umum kerahasiaan bank.

BAB III: Pengaturan Hukum Tentang Kerahasiaan Data Nasabah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama, yaitu Bagaimana pengaturan Hukum Tentang Kerahasiaan Data Nasabah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

BAB IV: Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Bank Yang Disebabkan Kelalaian Oleh Pegawai Bank

pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang kedua yaitu, Bagaimana Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Bank Yang Disebabkan Kelalaian Oleh Pegawai Bank.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari jawaban atas hasil penelitian yang telah ditemukan, dan saran-saran dari penulis untuk menindaklanjuti kesimpulan tersebut.